



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan itsbat nikah sebagai berikut antara:

Xxxxxxxx, NIK: 7309025009490001, tempat dan tanggal lahir Camba Maros, 00-00-1935, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

1. xxxxxxxxxxxx, NIK 7371116403680008 Tempat dan Tanggal Lahir Makassar, 24 Maret 1968, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Jl. Telpon I No. 65 Telkomas RT 003 RW 009, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya di sebut sebagai Termohon I sekaligus kuasa dari;
2. xxxxxxxxxxxx, NIK: 7301045109640003, Tempat danTanggal Lahir Maros, 1 September 1964, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Nusagriya Blok H No. 15, Desa Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai TermohonII;
3. xxxxxxxxxxxx, NIK 7371024904700002 Tempat dan Tanggal Lahir, Camba, 09 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jl. Singa I No. 9.A RT 005 RW 003,

Hlm. 1 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar selanjutnya di sebut sebagai termohon III;

Termohon II selanjutnya memberi kuasa kepada Termohon I mewakili dalam persidangan, berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register Nomor :52/SK/P/2020/PA. Mrs, tanggal 21 Juli2020

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan itsbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 365/Pdt.G/2020/ PA.Mrs tanggal 23 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong pada tanggal 21 Agustus 1964, di Dusun Matanre, Desa Camba Baru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon dan Mahmud Saenong bin H. Saenong dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Muh. Amin, di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ali Rahe, di saksikan oleh Aha (paman Pemohon) dan Hacim (paman pemohon), dan Mahmud Saenong Ramang bin H. Saenong memberikan mahar kepada Pemohon berupa Sawah Seluas 7 Are di bayar tunai;

Hlm. 2 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Mahmud Saenong bin H. Saenong berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Mahmud Saenong bin H. Saenong dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 3.1. St Nurhayati, SH binti Mahmud Saenong Ramang, umur 55 tahun 10 bulan;
 - 3.2. Hj. Najmah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 52 tahun 4 bulan;
 - 3.3. Nur Wahidah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 50 tahun;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Mahmud Saenong bin H. Saenong tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Mahmud Saenong bin H. Saenong meninggal dunia pada hari Rabu, 19 Februari 2020, berdasarkan keterangan kematian dari Desa Timpuseng. Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
7. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang istri (Xxxxxxxx) yang suaminya (Mahmud Saenong bin H. Saenong) telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli waris Mahmud Saenong alias Mahmud Saenong Ramang bin H. Saenong sebagai pihak/ Termohon yang masing-masing bernama:
 - 7.1. St Nurhayati, SH binti Mahmud Saenong Ramang, umur 55 tahun 10 bulan;
 - 7.2. Hj. Najmah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 52 tahun 4 bulan;
 - 7.3. Nur Wahidah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 50 tahun;
8. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan pencairan Gaji Pensiuan Almarhum Mahmud Saenong bin H. Saenong di PT. Taspen dengan

Hlm. 3 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marosq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan *Almarhum* Mahmud Saenong bin H. Saenong yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1964, di Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama KecamatanCamba, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku; Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa kami sudah mengerti yaitu Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Hlm. 4 dari **11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon;
- Bahwa Mahmud Saenong bin H. Saenong telah meninggal dunia dunia pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong tidak pernah cerai.
- Bahwa kami yakin semasa hidup Mahmud Saenong bin H. Saenong hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa kami para ahli warisnya bersedia untuk menghadapi secara hukum kalau ada orang yang mengaku sebagai suami atau ayah dari Mahmud Saenong bin H. Saenong ;
- Bahwa kami tidak mengetahui mengenai surat nikah Pemohon, tetapi menurut informasi yang kami dengar waktu itu sekitar tahun 1964 administrasi pernikahan masih belum berlangsung secara tertib;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak sepeninggal almarhum Mahmud Saenong bin H. Saenong pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Bukti P.1. Fotokopi kartu keluarga Pemohon;

Bukti P.2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Pemohon;

Bukti P.3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Mahmud Saenong bin H. Saenong ;

Masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **H. Burhanuddin S.Ag., bin Zakariah**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan Pemohon;

Hlm. 5 dari **11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal. Mahmud Saenong bin H. Saenong adalah suami Pemohon dan ayah dari para Termohon;
- Bahwa Mahmud Saenong bin H. Saenong telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong pada tanggal 21 Agustus 1964, di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong karena saya hadir waktu acara akad nikah berlangsung;
- Bahwa Mahmud Saenong bin H. Saenong memberikan mahar kepada Pemohon berupa sawah luas 7 are di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Mahmud Saenong bin H. Saenong dinikahkan oleh Imam desa yang bernama H. Muh. Amin, di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ali Rahe, di saksikan oleh Aha (paman Pemohon) dan Hacim (paman pemohon), dan Mahmud Saenong Ramang bin H. Saenong memberikan mahar kepada Pemohon berupa sawah seluas 7 (tuju) Are di bayar tunai;

2. **Hj. Sitti Aminah binti Ali Rahe**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1964 di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
- Bahwa sebelum menikah Mahmud Saenong bin H. Saenong berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon;
- Bahwa tidak ada istri Mahmud Saenong bin H. Saenong selain Pemohon;

Hlm. 6 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum Mahmud Saenong bin H. Saenong di PT Taspen;
- Bahwa dalam pernikahan Mahmud Saenong bin H. Saenong dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. St Nurhayati, SH binti Mahmud Saenong Ramang, umur 55 tahun 10 bulan, 2. Hj. Najmah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 52 tahun 4 bulan, dan 3. Nur Wahidah binti Mahmud Saenong Ramang, umur 50 tahun;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain dari pada itu Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros tanggal 24 Juli 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohonmendaliikan telah menikah secara sah yang berlangsung dgn Mahmud Saenong bin H. Saenong pada tanggal 21 Agustus 1964 , di Desa Cenrana Baru, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;

Hlm. 7 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti P.1. P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni shighat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam desa yang bernama H. Muh. Amin, di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ali Rahe, di saksikan oleh Aha (paman Pemohon) dan Hacim (paman pemohon), dan Mahmud Saenong Ramang bin H. Saenong memberikan mahar kepada Pemohon berupa sawah seluas 7 (tuju) Are di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon agar pernikahan atau perkawinannya dengan Mahmud Saenong bin H. Saenong dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Hlm. 8 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Xxxxxxxx) dengan *Almarhum* xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 1964, di Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1442 Hijriyah, oleh

Hlm. 9 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H., MH. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP Rp 30.000,00

Hlm. 10 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | Rp250.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Termohon | Rp260.000,00 |
| 5. Biaya penyerahan akta panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp626.000,00 |

Hlm. 11 dari 11 Penetapan Nomor 365/Pdt.G/2020/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)